



BAGAIMANA PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT?



Faqih El Wafa, M.S.I.

BAGAIMANA PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT?

Faqih El Wafa, M.S.I.



**BAGAIMANA PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT?**

Penulis:
Faqih El Wafa

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Elan Jaelani

ISBN:
978-623-459-694-6

Cetakan Pertama:
September, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit **Widina Media Utama**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Zakat adalah ibadah Ijtima'iyah dan memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Islam memandang bahwa kehidupan yang baik meliputi unsur materi dan rohani. Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan manusia dalam menikmati apa saja yang telah diberikan oleh Allah SWT di muka bumi, berupa fasilitas kehidupan dan hal-hal yang layak bagi manusia dan Islam telah memberikan keleluasaan untuk menikmati ini semua. Suatu hal yang lumrah apabila kehidupan yang layak menjadi impian setiap manusia dan kehidupan yang baik tidak akan dapat dipenuhi hanya dengan materi, akan tetapi kehidupan yang baik memerlukan unsur rohani, yaitu ketenangan jiwa, kelapangan dada dan ketenteraman hati. Karena bisa jadi bahwa kehidupan seseorang yang berkecukupan tidak memiliki ketenangan rohani.

Zakat merupakan sumber dana umat Islam yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki peranan yang penting dalam upaya menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat juga merupakan suatu refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari kemelaratan dan harta benda orang-orang kaya. Selain itu, zakat merupakan implementasi dari rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan kekayaan dan kemakmuran seluruh anggota masyarakat.

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah dipahami oleh masyarakat, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat mestinya juga diarahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai model zakat dan pengelolaannya pada saat ini berorientasi kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat kepada mustahik.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya dengan pendayagunaan dana zakat.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh sebuah lembaga, seperti Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, agar dana zakat tersebut benar-benar digunakan sesuai yang direncanakan. Selain itu, Badan Amil Zakat juga harus memperhatikan teknik dan manajemen yang lebih sesuai untuk saat ini. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat, yaitu pengumpulan, pembagian, dan pengelolaan.

Maka dari itu, pada dataran normatif, eksistensi zakat tidak dapat diragukan akan kepentingan serta manfaatnya. Namun, pada tataran operasional dan realita yang ditemui di masyarakat sangatlah berbeda dengan yang diharapkan secara normatif. Bahwa persoalan pokok adalah bagaimana mengumpulkan dan mengelola zakat sehingga tidak hanya menyalurkan pada satu waktu saja, tetapi dapat diberdayakan oleh masyarakat secara maksimal dan produktif serta bermanfaat dan berkelanjutan.

September, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM	1
A. Pengantar	1
B. Pandangan Para Ahli.....	5
C. Peta Konsep.....	8
BAB 2 KONSEP ZAKAT DAN PENDAYAGUNAANNYA	15
A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya	15
B. Prinsip dan Asas Zakat	21
C. Hikmah dan Tujuan Zakat	23
D. Syarat dan Rukun Zakat	26
E. Jenis dan Obyek Zakat	28
F. Mustahik Zakat	32
G. Pendayagunaan Zakat	39
BAB 3 POLA PEMAHAMAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT	51
A. Pemahaman Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif	51
B. Pemahaman Terhadap Kriteria Mustahik.....	68
BAB 4 PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
PROFIL PENULIS	88



ZAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. PENGANTAR

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha dan risiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan syari'at Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan standar hidup yang layak bagi setiap umat khususnya Islam, karena itu mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perlu diberikan bantuan. Tidak ada alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Sementara itu data dari Badan Pusat Statistik provinsi D.I. Yogyakarta pada interval antara Maret 2012 – September 2013 menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan di provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 535.000 orang. Data ini menunjukkan bahwa manusia memiliki perbedaan dalam mendapatkan sumber dalam hal pendapatan ekonomi berupa uang dalam hal ini menyangkut kesejahteraan sosial ekonomi. Jika kita membicarakan mengenai kesejahteraan sosial ekonomi maka kita tidak lepas dengan salah satu ajaran dalam agama Islam. Ajaran Islam



KONSEP ZAKAT DAN PENDAYAGUNAANNYA

A. PENGERTIAN ZAKAT DAN DASAR HUKUMNYA

Secara etimologi zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik.²⁸ Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.

Dalam Firman Allah yang berbunyi:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله
سميع عليم²⁹

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri (Surabaya: Bintang, 2001), hlm. 1. Lihat juga ‘Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala’ al-Maḥā’ib al-Arba’ah*, cet. I (Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005), I: 476.

²⁹ Al-Taubah (9): 103.



POLA PEMAHAMAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

A. PEMAHAMAN TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Sebagaimana yang telah diketahui pada bab sebelumnya, bahwa pendayagunaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Konsumtif, yaitu menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka secara singkat.
2. Produktif, yaitu memberikan modal usaha yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan. Modal usaha tersebut biasanya berupa uang atau alat usaha.¹²⁰

¹²⁰ Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: PMN, 2010), hlm. 83.



PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan (Faqih El Wafa, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa poin penting yang menjadi poin penting dalam pembahasan buku ini, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dipahami oleh PKPU cabang Yogyakarta, Dompot Dhuafa Yogyakarta dan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Yogyakarta ialah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk memperbaiki pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun bentuk pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ialah modal usaha, alat-alat produktif dan distribusi dana dengan akad qardhul hasan. Selain itu, LAZ terkait juga memberikan pelatihan terhadap mustahik dalam segi manajemen keuangan, manajemen kelompok maupun pelatihan mengenai teknis usaha yang mustahik jalankan. LAZ terkait juga memberikan edukasi mengenai nilai-nilai Islam. lembaga amil zakat memahami pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bukan sekedar memberikan bantuan modal untuk usaha mustahik dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekonomi semata, tetapi dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif mustahik akan mendapatkan peningkatan dalam aspek keilmuan dan keagamaan. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga harus membuat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003.
- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Nuruddin Madi, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006.
- AM, A. Muntaha., *Fiqh Zakat: Panduan Praktis & Solusi Masalah Kekinian*, cet. II, Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2013.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Analisis dan penelaahan: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reineka Cipta, 1992
- Arraiyyah, Hamdar, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Azizi, A. Qodri, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, Berita Resmi Statistik No. 05/01/34/ Th.XVI, 02 Januari 2014.
- Bahri, Efri S., *Zkat dan Pembangunan Sosial*, Kediri: FAM Publishing, 2013.
- Beasiswa, dalam <http://ddjogja.org/program/pendidikan/beasiswa/>. Akses tanggal 16 Desember 2014.
- Bukha'ri, Abi Abdillah Muhammad ibn ismail al- ', *al-Ja'mi' aṣ-Ṣaḥiḥ al-Bukha'ri*, "Kita'b al-Ima'n," "Ba'b Du'a'ukum Īma'nukum," Juz 1, Kairo: Maktabah Salafiyah, t.t.
- , *Ṣaḥih al-Bukha'ri*, "Kita'b al-Zaka't," "Ba'b Wuju'b al-Zaka't," Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: YPI Ruhamma, 1991.
- Djuanda, Gustian, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006.
- DTM (Desa Ternak Mandir), dalam <http://jakarta.dpu-daaruttauhid.org/program/detail/28/#.VPpLkOLGF1k>. Akses tanggal 16 Desember 2014.
- Ekonomi, dalam <http://www.pkpu.org/program/ekonomi/>. Akses tanggal 6 Desember 2014.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad al-, *Rahasia Puasa dan Zakat*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet. V, Bandung: Kharisma, 1994.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamid, Abdul, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Edisi II, cet. XIV, Yogyakarta: BPFE, 2009
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- IAIN Raden Intan Lampung, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung: IAIN Radeng Intan, 1990.
- Inoed, Amiruddin, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Jaziri, 'Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala' al-Ma'za'hib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Bayan al-Arabi, 2005.
- Kasi'r, Abi al-Fida' Isma'il Ibn 'Amar Ibn, *Tafsir al-Qur'a'n al-'A'zi'm*, jilid IV, Riyadh: Dar at-Tayyibah, 1997.
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 293 tahun 2002, No. 40/PEGHUK/200302 tentang Pemberdayaan fakir miskin melalui zakat.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 252/KEP/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kriteria untuk Menentukan Keluarga/Rumah Tangga Miskin, dalam <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/kriteria-untuk-menentukan-keluarga-rumah-tangga-miskin/>, diakses tanggal 6 Januari 2015.

Legal Formal, dalam <http://dpu-daaruttauhiid.org/main/pages/profile/6>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Legalitas, dalam <http://www.dompetdhuafa.org/about/legalitas>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Maajelis MISYKAT, dalam <http://www.misykat.dpudt-jogja.org/2012/04/majelis-nasrulloh-jati-pleret-bantul.html>. Akses tanggal 6 Januari 2015.

Madani, El-, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.

Madaniy, A. Malik, "Redefinisi Ashnaf Tsamaniyah sebagai Mustahiqq Zakat," *Asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 7 Tahun 2000.

Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mas'ud, Ridwan dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

MISYKAT (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat), dalam <http://jakarta.dpu-daaruttauhiid.org/program/detail/27/#.VPpKyELGF1k>. Akses tanggal 16 Desember 2014.

Motto, Visi dan Misi, dalam <http://dpu-daaruttauhiid.org/main/pages/profile/4>, Akses tanggal 16 Desember 2014.

Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad, *Metodologi Analisis dan penelaahan Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

- Nawawi, Ismail, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, Surabaya: PMN, 2010.
- , *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Pendidikan, dalam <http://www.pkpu.org/program/pendidikan/>. Akses tanggal 6 Desember 2014.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Pos Sehat, dalam <http://www.lkc.or.id/program/pos-sehat/>. Akses tanggal 16 Desember 2014.
- Profil Lembaga, dalam <http://dpu-daaruttauhiid.org/main/pages/profile/3>. Akses tanggal 16 Desember 2014.
- Qaraḍa'wi, Yu'suf al-, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, cet. XI, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010.
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- , *Teologi Kemiskinan Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, alih bahasa A. Maimun Syamsuddin dan A. Wahid Hasan, Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2002.
- Rafi', Mu'inan, *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Raharjo, M. Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, alih bahasa Dewi Nurjulianti, cet. III, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000.
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sa'biq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Kuwait: Dar al-Baya'n, 1971.
- Sejarah DPU-DT Yogyakarta, dalam <http://blog.dpudt-jogja.org/halaman-contoh/sejarah-dpudt-yogyakarta/>. Akses tanggal 16 Desember 2014.
- Sejarah PKPU, dalam <http://www.pkpu.org/about-us/history/>. Akses tanggal 6 Desember 2014.

- Sejarah, dalam <http://www.dompetdhuafa.org/about>. Akses tanggal 16 Desember 2014.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Sigit, Suhardi, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen*, Bandung: Lukman Offset, 1999.
- Silviana, Ana, "Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah," *Pandecta*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7 No.1 Tahun 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Sudewo, Erie, *Manajemen ZIS*, Tangerang Selatan: IMZ, 2012.
- Sugiono, *Metode Analisis dan penelaahan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2006.
- Suharsimi Arikanto, *Prosedur Analisis dan penelaahan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1988.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Syafei, Ermi Suhasti, "Mengoptimalkan Potensi Zakat," *Asy-Syir'ah*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 39 No, 1 Tahun 2011.
- Syauka'ni, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad asy-, *Fathu al-Qadi'r*, 5 Jilid, ttp.: Dar al-Wafa', t.t.
- Syawka'niy, Muhammad Ibn 'Ali Ibn Muhammad al-, *Naylu al-Auṭa'r*, "Kita'b al-Zaka't," "Ba'b Baya'n al-Mu'allafat Qulu'buhum," Juz IV, Beirut: Da'r al-Ji'l, t.t.
- Tanggap Darurat, dalam <http://www.pkpu.org/program/tanggap-darurat/>. Akses tanggal 6 Desember 2014.
- Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, 2013.
- Tuasikal, Muhammad Abduh, *Panduan Mudah Tentang Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Uşaimin, Muhammad Şalih al-, *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Şalih al-Uşaimin)*, alih bahasa Imanuddin Kamil, cet. II, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-, *Fiqih Zakat Kontemporer*, alih bahasa Ghazali Mukri, Solo: Al-Qowam, 2011.
- Visi dan Misi, dalam <http://www.dompetdhuafa.org/vision>. Akses tanggal 16 Desember 2014.
- Visi dan Misi, dalam <http://www.pkpu.org/about-us/visi-dan-misi/>. Akses tanggal 16 Desember 2014.
- Wargadinata, Wildana, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, alih bahasa Nurul Agustina dan Hernowo, cet. II, Bandung: Mizan, 1994.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri, Surabaya: Bintang, 2001.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Macam Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, cet. VII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Zuhri, Saefudin, *Zakat Kontekstua*, Semarang : CV. Bima Sejati, 2000.

PROFIL PENULIS

Faqih El Wafa, M.S.I.



Penulis adalah dosen tetap Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program studi Muamalah, kemudian dilanjutkan dengan menempuh pendidikan strata-2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di bidang Hukum Bisnis Syariah.

Penulis aktif di keorganisasian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalsel. Ada beberapa karya tulis yang telah diterbitkan antara lain, Implementasi Zakat Produktif Melalui Program *Community Development* pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta, Implikasi Teori *Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi* Terhadap Perilaku Konsumen, *The Role Of Productive Zakat In Reducing The Income Discrepancy In South Kalimantan Province*, Distribusi Dana Zakat dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, *The Behavior of Rice and Egg Traders in Manarap Market Kertak Hanyar District Banjar District Perspective of Islamic Business Ethics*, *Multiplier Effect of Religious Tourism for Income of the Surrounding Community in Banjar Regency*, dan Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis) (CV Widina Media Utama).

BAGAIMANA PEMAHAMAN ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT?

Zakat adalah ibadah Ijtima'iyah dan memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Islam memandang bahwa kehidupan yang baik meliputi unsur materi dan rohani. Unsur materi kehidupan adalah unsur yang terkait dengan manusia dalam menikmati apa saja yang telah diberikan oleh Allah SWT di muka bumi, berupa fasilitas kehidupan dan hal-hal yang layak bagi manusia dan Islam telah memberikan keleluasaan untuk menikmati ini semua. Suatu hal yang lumrah apabila kehidupan yang layak menjadi impian setiap manusia dan kehidupan yang baik tidak akan dapat dipenuhi hanya dengan materi, akan tetapi kehidupan yang baik memerlukan unsur rohani, yaitu ketenangan jiwa, kelapangan dada dan ketenteraman hati. Karena bisa jadi bahwa kehidupan seseorang yang berkecukupan tidak memiliki ketenangan rohani.

Zakat merupakan sumber dana umat Islam yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki peranan yang penting dalam upaya menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat juga merupakan suatu refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari kemelaratan dan harta benda orang-orang kaya. Selain itu, zakat merupakan implementasi dari rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan kekayaan dan kemakmuran seluruh anggota masyarakat.

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah dipahami oleh masyarakat, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat mestinya juga diarahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Mengenai model zakat dan pengelolaannya pada saat ini berorientasi kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat kepada mustahik.